

PENGUMUMAN  
NOMOR PENG-9/NB.2/2023  
TENTANG

PENCABUTAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura karena telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura yang menyatakan bahwa *“PMV atau PMVS wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada OJK paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku terakhir” jo. Pasal 4 ayat (1) huruf c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, yang menyatakan bahwa “Batas waktu penyampaian laporan berkala yang disampaikan oleh LJKNB kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau diumumkan atau dipublikasikan oleh LJKNB kepada masyarakat diperpanjang selama 1 (satu) bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala secara tahunan” dan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura yang menyatakan bahwa “PMV atau PMVS wajib melakukan pemenuhan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan.”*

Adapun Perusahaan Modal Ventura tersebut adalah:

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat
1.	PT Corpus Prima Ventura	Surabaya	S-44/NB.2/2023 tanggal 10 April 2023

Dengan dicabutnya sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura tersebut di atas, maka Perusahaan Modal Ventura tersebut diperbolehkan melakukan kegiatan usaha.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.



Ditetapkan di  
Pada tanggal 04 Mei 2023

Deputi Komisioner Pengawas  
Lembaga Pembiayaan dan Lembaga  
Jasa Keuangan Lainnya



Bambang W. Budiawan

